

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN RUMAH FAKIR MISKIN DI BAITUL MAL ACEH BESAR



Disusun Oleh:

**SUWARDI
NIM 041300764**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suwardi
Nim : 041300764
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017

Yang menyatakan



Suwardi

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan judul:

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN RUMAH FAKIR MISKIN DI BAITUL MAL ACEH BESAR

Disusun oleh:

SUWARDI

NIM:041300746

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Pembimbing II,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Milam Sari, Lc., M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

SUWARDI

NIM: 041300764

Dengan Judul:

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN RUMAH FAKIR MISKIN DI BAITUL MAL ACEH BESAR

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NIP: 197204281999031005

Penguji I,

Syahminan, S.Ag., M.Ag

NIP: 197005032000031001

Sekretaris,

Ayumiati, SE., M.Si

NIP: 197806152009122002

Penguji II,

Fahmi Yunus, SE., M.S

NIP: 197608252014031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kitahingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin di Baitul Mal Aceh Besar”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
3. Dr.Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Marwiyati. SE.,MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Ketua Wakil Dekan-II Perbankan Syari’ah

7. Dr, Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Ekonomi sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Ayumiati,SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
10. Bapak Drh.Daniwaldi selaku Kepala Baitul Mal Aceh Besar, dan seluruh karyawan Baitul Mal Aceh Besar yang memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan kerja kerja lapangan.
11. Orang tua tercinta, ayahanda Ramli dan ibunda Fatimah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan putrinya tak henti-henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program D-III Perbankan Syari'ah.
12. Seluruh keluarga besar tercinta, nenek, ibet, oom, cecek, yalem, waled, paman, bapak, ibuk, serta Sepupu-Sepupu tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materil.
13. Sahabat tercinta Alief Surya Robbi, Rahmad Fauzan, Rahmad Rizki, dan Muhammad Irsal, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 1, unit penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2013, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 14 Januari 2017
Penulis

Suwardi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. TaMarbutah (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Tamarbutah (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya TaMarbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka TaMarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	4

BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Besar	6
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Besar.....	7
2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh Besar	10
2.4 Keadaan Baitul Mal Aceh Besar	12
2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh Besar.....	12

BAB III HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	14
3.2 Bidang Kerja Praktik	15
3.2.1 Kriteria Fakir Miskin Menurut Baitul Mal Aceh Besar ...	15
3.2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin ...	16
3.2.3 Tujuan Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin	17
3.2.4 Kendala-kendala Dalam Proses Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin	18
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	19
3.3.1 Pengertian Fakir Miskin	19
3.3.2 Tujuan Penyaluran Bantuan Rumah	19
3.3.3 Landasan Hukum Penentuan Fakir Miskin	19
3.3.4 Strategi Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin	24
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	24

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	26

DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	29
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	33

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Suwardi
Nim : 041300764
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penyaluran Rumah Bantuan Rumah Fakir
Miskin di Baitul Mal Aceh Besar
Tanggal Sidang : 16 Februari 2017
Tebal LKP : 28 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan. SE., M.Si
Pembimbing II : Ayumiati. SE., M.Si

Kegiatan kerja praktik pada Lembaga Baitul Mal Aceh Besar yang berlokasi di jalan Penglima Polem, Jalin, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lembaga Baitul Merupakan suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui penyaluran bantuan rumah fakir dan miskin di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar. Fakir miskin adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok yang lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya, adapun yang dimaksud dengan miskin adalah orang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Bantuan rumah fakir dan miskin di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dengan adanya bantuan dari Lembaga Baitul Mal Aceh Besar, masyarakat bisa menikmati rumah layak huni. Oleh karena itu Lembaga Baitul Mal diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat banyak terutama bantuan rumah bagi fakir dan miskin supaya masyarakat kurang mampu juga dapat menikmati rumah layak huni.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	29
Lampiran 5	Lembar Kontrol Bimbingan	30
Lampiran 7	Lembar Nilai Kerja Praktik	31
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah adalah simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya atau dengan kata lain sebagai pengejawantahan jati diri, rumah sebagai wadah keakraban dimana rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman tercipta di dalamnya.¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, dinyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, serta rendahnya mutu lingkungan permukiman. Selaras dengan itu yang menjadi salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin.² Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Baitul Mal adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal Aceh Besar merupakan lembaga yang dibentuk atas peraturan Bupati Aceh Besar yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyaluran zakat dalam wilayah Aceh Besar.

¹Budihardjo.1987. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan* Yogyakarta; Gajah Mada University Press

²Suprijanto, Iwan . 2004. *Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman*.Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 31, No. 2, Desember 2003. Hal. 161-170.

Program-program yang sudah berjalan pada Baitul Mal diantaranya adalah beasiswa tahfiz Al-qur'an, beasiswa tingkat mahasiswa, bantuan pendidikan berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu, bantuan fakir uzur, santunan ramadhan, sunatan masal, bantuan anak yatim, program ZIS produktif, pemberian modal usaha, bantuan alat-alat kerja, pelatihan *life skill* dan kegiatan dakwah syiar Islam.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dihuni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas, terutama kaum fakir miskin. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Permasalahan rumah fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.

Tabel 1: Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Aceh³

No	Tahun	Proposal Masuk	Proposal yang Terealisasi	Ket
1	2	3	6	7
1	2013	76	65	
2	2014	80	60	
3	2015	75	45	
4	2016	100	64	

Melihat permasalahan penyediaan perumahan masyarakat miskin di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Baitul Mal Aceh Besar meluncurkan sebuah program bantuan rumah yang ditujukan bagi masyarakat fakir dan miskin, dengan sumber pembiayaan berasal dari dana zakat yang dibayarkan oleh warga.

Baitul Mal Aceh Besar memiliki program penyaluran bantuan rumah fakir miskin. Dimana setiap masyarakat golongan fakir miskin mengajukan proposal permohonan bantuan rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Besar, proposal tersebut nantinya akan diverifikasi, baik itu verifikasi data maupun verifikasi lapangan yaitu melihat langsung kelayakan rumah yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh Besar,⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin Pada Baitul Mal Aceh Besar”**

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran bantuan rumah fakir dan miskin pada Baitul Mal Aceh Besar.

³Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

⁴Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff Bidang Pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar) pada Tanggal 11 Desember 2016

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

LKP ini dapat menjadi bahan referensi bagi Prodi Diploma-III Perbankan Syariah dalam ilmu pengetahuan mengenai penyaluran bantuan rumah fakir miskin di Baitul Mal Aceh Besar.

2. Masyarakat

LKP ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat memahami tentang Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Aceh Besar.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal Aceh Besar dan dapat memberikan kontribusi mengenai penyaluran bantuan rumah fakir miskin di Baitul Mal Aceh Besar.

4. Penulis

Sebagai penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai penyaluran bantuan rumah fakir miskin serta dapat membandingkan teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di instansi tempat kerja praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Job training dilakukan oleh penulis lakukan telah menambah wawasan mengenai sistem perkantoran. Selain itu laporan kerja praktik ini menambah pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai bantuan rumah fakir miskin pada Baitul Mal Aceh Besar.

Setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik, terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil mata kuliah metode penulisan laporan, kemudian mahasiswa mendaftarkan diri ke jurusan dengan mengisi formulir surat rekomendasi untuk magang, sebelum mahasiswa ke instansi tempat magang, mahasiswa mengikuti *briefing* atau pembekalan. Setelah

mengikuti *briefing* dan telah melengkapi semua persyaratan magang maka mahasiswa bisa melakukan kegiatan kerja praktik di instansi yang sudah disetujui.

Praktik kerja Lapangan yang penulis lakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar selama 45 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016 yang jam kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16:45 wib. Selama pelaksanaan kerja praktik di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tersebut penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang lembaga tersebut.

Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar selama 45 hari adalah sebagai berikut:

1. Membuat data absen pegawai Baitul Mal.
2. Membuat data fakir miskin dan fakir uzur.
3. Membuat data santri yang mendapat Beasiswa.
4. Mengisi buku tamu Baitul Mal.
5. Mengirim data Baitul Mal Aceh Besar ke Baitul Mal Pusat Banda Aceh.
6. Membantu petugas turun langsung ke lapangan untuk melihat rumah yang layak mendapat bantuan rumah.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Besar

Sejarah terbentuknya Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban Harga Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Setelah berjalan selama dua tahun kemudian Badan Penertiban Harta Agama berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada tanggal 10 Februari 1993 Badan Harta Agama(BHA) berubah lagi namanya menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian pada tahun 2003 berubah lagi menjadi Badan Baitul Mal dengan keluarnya keputusan Gubernur No. 18/2003.⁵

Pasca Tsunami tahun 2004 dan MOU Helsinki tahun 2005 Aceh mengalami era transisi baik itu transisi hukum dan lain-lain, dimana Undang-Undang No. 18/2001 dicabut dan diganti UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang Undang tersebut Pasal 191 dan 192 mengatur Tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari Undang Undang tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal gampong/desa, Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar diatur dalam undang-undang Nomor 166 tahun 2005 pada tanggal 08 Oktober 2005.

Selanjutnya, sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP)No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Maka sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas lembaga teknis daerah, Baitul Mal dijadikan sebagai salah satu lembaga di lingkup pemerintahan kabupaten Aceh Besar.

⁵ <http://baitulmal.acehprov.go.id>

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Besar

Sebuah lembaga baik itu instansi pemerintah maupun swasta struktur organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran produktifitas kerja, dan untuk memperjelas antara wewenang dan tanggung jawab. Badan Baitul Mal Aceh Besar struktur organisasi dan juga-tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar No. 21 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja badan pelaksanaan Baitul Mal kabupaten Aceh Besar. Adapun struktur organisasi Baitul Mal Aceh Besar sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Badan Pelaksanaan Baitul Mal Aceh Besar mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Baitul Mal Aceh Besar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama
3. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta Agama
4. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
5. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
6. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama untuk membuat perencanaan tahunan
7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam
8. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

2. Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga Baitul Mal. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bagian sekretariat Baitul Mal sebagai berikut:

1. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal
2. Malaksanakan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal
4. Pengelolaan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Baitul Mal
5. Penyiapan penyelenggara persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Baitul Mal
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal.

3. Bendahara

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bendahara pada Baitul Mal Aceh Besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara penyaluran.
2. Bendahara penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bendahara penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bendahara penerimaan dan bendahara penyaluran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau lembaga lain atas nama pribadi.

4. Kepala Urusan Pengumpulan

Kepala urusan pengumpulan zakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendata *muzakki* untuk dapat melakukan pemetaan potensi zakat dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
2. Memberikan informasi tentang kadar zakat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal kepada *muzakki* untuk dibayar.
3. Mengumpulkan/menerima zakat
4. Memberikan laporan keadaan penerimaan zakat serta kendala lapangan (jika ada) kepada kepala/pengurus.

5. Kepala Urusan Pendistribusian

Bidang pendistribusian mempunyai tugas menyalurkan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan, menyalurkan infak dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan berdasarkan syari'at serta membuat pertanggung jawaban dan pelaporan secara berkala, adapaun kegiatan yang dilakukan oleh bagian pendistribusian sebagai berikut:

- a. Pendataan *mustashik* sesuai dengan ketentuan syariat
- b. Penetapan masing-masing porsi asnaf untuk penyaluran zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.
- c. Penyusunan program untuk pembinaan *mustashik*.
- d. Perencanaan penyaluran infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat, infaq dan harta agama lainnya serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

6. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP)

Unit pengelola zakat produktif adalah unit kerja yang bertugas untuk mengelola zakat produktif. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh unit pengelola zakat produktif sebagai berikut:

1. UPZP mempunyai tugas melakukan pengelolaan zakat produktif yang telah dipisahkan untuk disalurkan kepada *mustashik* sesuai dengan keputusan Kepala Baitul Mal.
2. UPZP dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal melalui Kepala Bagian Pendistribusian.

Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Besar

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Baitul Mal Aceh Besar adalah: **“Menjadi Baitul Mal Aceh Besar sebagai Lembaga Amil yang Profesional, Jujur dan Amanah”**

Misi Untuk mencapai Visi dari Baitul Mal Aceh Besar, maka urusannya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustashik.
2. Mewujudkan kesadaran berzakat sebagai suatu kewajiban.
3. Mewujudkan para mustashik untuk menjadi muzakki
4. Mewujudkan pembayaran zakat melalui Baitul Mal (Amil Zakat)
5. Mewujudkan masyarakat⁶

2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh Besar

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan *muzakki*. Baitul Mal dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang ada di bank berdasarkan permintaan *muzakki*.⁷

Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan kegiatan usaha di Aceh Besar yang memenuhi syarat sebagai *muzakki* menunaikan zakat dan dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban

⁶Buku Panduan Penyusunan Baitul Mal Aceh Besar, Tahun 2015

⁷ Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

zakatnya, dan apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

2. Pengelola Zakat

Pembayaran zakat pendapatan/jasa dilakukan melalui tempat *muzakki* bekerja. Semua penerima zakat yang di kelola oleh Baitul Mal Aceh Besar merupakan sumber PAD Aceh Besar yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar. PAD Aceh Besar disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Besar.

Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat di cairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Baitul Mal Aceh Besar sesuai dengan Asnaf masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar diatur dengan peraturan Bupati.

3. Pendayagunaan Zakat

Zakat didayagunakan untuk *mustashik* baik yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. *Mustashik* zakat untuk produktif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak,
2. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh,
3. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periode setiap enam bulan.⁸

Mustashik zakat untuk konsumtif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berusia lanjut (di atas 60 tahun),
2. Dalam keadaan sakit/uzur,

⁸ Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*

3. Tidak mempunyai saudara/anak/family langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari,
4. Tidak mempunyai rumah sendiri yang dinilai layak huni/menumpang pada orang lain dan tidak mendapat santunan dari pihak lain,
5. Taat beribadah.

2.4 Keadaan Baitul Mal Aceh Besar

Berdirinya Baitul Mal Aceh Besar tentu mempunyai visi dan misi. Baitul Mal Aceh Besar mempunyai visi “Menjadi Baitul Mal Aceh Besar sebagai Lembaga Amil yang Profesional, Jujur dan Amanah”. Dan mempunyai misi “memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustashik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh Besar. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh Besar.

Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para staf/karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh Besar dengan tujuan menjadikan Baitul Mal Aceh Besar sebagai lembaga pengelola zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, pemberdayaan ekonomi umat dan pembarantasan tingkat kemiskinan di Aceh Besar.

2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh Besar

1. Baitul Mal Aceh Besar berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:
 - a. Zakat Mal pada tingkat kabupaten meliputi: BUMN dan perusahaan swasta besar.
 - b. Zakat Pendapatan dan jasa/honorarium dari:
 - a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Besar
 - b) Pejabat/PNS/Karyawan lingkup pemerintah Aceh Besar
 - c) Pimpinan dan anggota DPRK

- d) Karyawan BUMN dan perusahaan swasta besar pada tingkat Kabuapten Aceh Besar
 - e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat kabupaten Aceh Besar.
2. Membentuk Baitul Mal Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal kabupaten
 3. Meminta laporan secara periodik setiap enam bulan dari Baitul Mal Gampong
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Gampong.⁹

⁹Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar pada Tanggal 22 Juni 2016

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1. Kegiatan Tempat Praktik

Kegiatan kerja pratik pada Baitul Mal Aceh Besar berlangsung selama kurang lebih 1 setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapat pada saat perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Aceh Besar.

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh Besar, penulis ditempatkan di bidang sekretariat (bidang umum). Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian umum :

1. menerima surat masuk dan surat keluar.
2. mencatat dalam buku agenda dan diinput data ke komputer.

Selain itu selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis juga belajar pada bagian penerimaan proposal bantuan rumah fakir miskin. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menginput data pemohon

Setiap pemohon bantuan yang datang untuk mengajukan proposal bantuan penulis menganggendakan proposal untuk dapat diverifikasi syarat dan kelayakan.

- b. Merekap proposal masuk .

Setiap proposal yang masuk dikumpulkan dan disimpan dengan baik, setiap minggunya penulis merekap dan mengecek ulang dengan yang sudah diinput.

3.2 Bidang Kerja Praktek

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh Besar, penulis melihat dari berbagai sudut kegiatan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, salah satunya penyaluran bantuan rumah fakir miskin. Dimana setiap masyarakat golongan fakir miskin mengajukan proposal permohonan bantuan rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Besar, proposal tersebut nantinya akan diverifikasi, baik itu verifikasi data maupun verifikasi lapangan yaitu melihat langsung kelayakan rumah yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh Besar, setelah tahapan verifikasi selanjutnya tahapan penentuan rumah fakir miskin yang akan dibantu sekaligus dengan pembuatan SK yang dikeluarkan oleh kepala Baitul Mal Aceh Besar terhadap rumah bantuan tersebut.

3.2.1 Kriteria Fakir dan Miskin Menurut Baitul Mal Aceh Besar

Kriteria fakir dan miskin merupakan hal utama dalam hal penyaluran bantuan rumah. Maka dengan ini Baitul Mal membuat kriteria penyaluran bantuan berdasarkan kategori masing-masing yaitu kategori fakir dan miskin. Kriteria kategori masing-masing sebagai berikut:

- Pertama : fakir adalah sebagai berikut: Tidak memiliki tempat tinggal pribadi, Tinggal menumpang dengan orang lain dan tidak sanggup menyewa rumah, Tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penghasilan yang diperoleh 30% dari kebutuhan sehari-hari, Memiliki tanggungan lebih dari 3 (tiga) orang.
- Kedua : miskin adalah Mempunyai tempat tinggal pribadi sangat sederhana, Tinggal dirumah kontrakan/rumah sewa, Mempunyai pekerjaan tetap tetapi tidak memadai, Mempunyai penghasilan 50% dari kebutuhan sehari-hari, Memiliki tanggungan lebih dari 4 (empat) orang⁷.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Baitul Mal Aceh Besar, pada Tanggal 11 Agustus 2016

3.2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin

1. Pendataan

Dalam melakukan pendataan Baitul Mal Aceh Besar mempunyai tim. Tim tersebut bertugas melakukan pendataan masyarakat fakir dan miskin di setiap desa serta berkoordinasi dengan setiap kepala desa di Aceh Besar. Pendataan fakir miskin dilakukan untuk memudahkan Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan rumah fakir miskin, agar tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah ditentukan. pendataan fakir miskin merupakan langkah pertama yang harus ditempuh guna mengetahui daerah mana yang terdapat fakir miskin yang rumahnya memang benar-benar tidak layak dihuni dan tidak sehat. Terkait dengan penyaluran bantuan rumah fakir miskin Baitul Mal Aceh Besar menentukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dari keluarga miskin dengan melengkapi surat keterangan miskin dari kepala desa setempat,
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi diri dan keluarga

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh Besar melakukan penyaluran bantuan rumah fakir miskin dengan cara mendata masyarakat di setiap daerah kabupaten. Selanjutnya setiap data tersebut nantinya akan diverifikasi baik itu kelengkapan administrasi berkas permohonan yang sudah diajukan dalam bentuk proposal maupun keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan memperhatikan berbagai prosedur-prosedur antara lain,

- a. Bupati mengeluarkan keputusan tentang bantuan rumah untuk fakir miskin di Aceh Besar
- b. Baitul Mal Aceh Besar melaksanakan tugas pendataan dan penyaluran bantuan rumah fakir miskin di Aceh Besar.

3. Mekanisme Penyaluran

Setelah tahap Verifikasi, maka Baitul Mal Aceh Besar melakukan penyaluran bantuan rumah fakir miskin dengan cara:

- a. Penyaluran akan dilakukan di gampong setempat dengan membangun langsung rumah bantuan tersebut,
- b. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan oleh pihak Baitul Mal Aceh Besar mengenai bantuan rumah

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bidang pengawasan dengan mempelajari laporan penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang disampaikan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- b. Bidang pengawasan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Baitul Mal Aceh Besar
- c. Hasil Monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk evaluasi akhir tahun bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

5. Pelaporan

- a. Laporan Keuangan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah penerima bantuan, jumlah bantuan yang diterima oleh penerima bantuan dan total anggaran yang disalurkan.

- b. Laporan Kegiatan

- a) Tim membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan usulan/saran, dan diserahkan kepada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- b) Laporan kegiatan melampirkan foto-foto pendukung.⁸

3.2.3 Tujuan Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin

Ada beberapa tujuan dari penyaluran bantuan rumah fakir miskin, yaitu:⁹

1. Tercapainya maksud dari zakat itu sendiri
2. Mengurangi angka kemiskinan

⁸Buku Panduan Penyusunan Baitul Mal Aceh Besar, Tahun 2015

⁹Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff Bidang Pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar) pada Tanggal 22 Juni 2016

3. Memberi tempat tinggal yang layak dan sehat
4. Memperkecil perbedaan antara masyarakat miskin dengan masyarakat menengah ke atas
5. Meningkatkan kepuasan *muzakki*
6. Meningkatkan atau membangun citra Baitul Mal

3.2.4 Kendala-kendala dalam Proses Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin

Hasil kerja praktik yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh Besar, penulis dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang menghambat dalam penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang dilakukannya oleh Baitul Mal Aceh Besar, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya data lapangan

Kurangnya data di lapangan menyebabkan informasi yang didapatkan oleh Baitul Mal dalam penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Besar terhambat, dikarenakan wilayah di Aceh Besar rata-rata lebih banyaknya perdesaan antara perkotaan kemudian adanya daerah-daerah pelosok yang sulit terjangkau oleh Baitul Mal Aceh Besar. Hal lainnya lagi dikarenakan proses penerimaan bantuan rumah fakir miskin pada Baitul Mal Aceh Besar harus melalui proposal yang diserahkan oleh masyarakat fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Besar, setelah itu tahap verifikasi, dikarenakan masih banyak warga masyarakat Aceh Besar yang belum mengetahui persyaratan tersebut

2. Kurangnya Anggota Tim dan Luas Wilayah Yang Sulit Dijangkau

Kurangnya anggota merupakan kendala yang sangat berarti yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh Besar, anggota yang sekarang ini jauh dari kata ideal bagi sebuah lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur bantuan bagi seluruh Aceh Besar. Padahal dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, seyogyanya membutuhkan anggota yang banyak.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Fakir Miskin

Fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, atau memiliki sedikit harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.¹⁰ Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya.¹¹ Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.

3.3.2 Tujuan Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin

Adapun tujuan penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Besar sebagai berikut:

1. Untuk tercapainya maksud dari zakat itu sendiri
2. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup orang fakir dan miskin yang beragama Islam.
3. Memberikan tempat tinggal yang layak
4. Memperkecil perbedaan masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas.¹²

3.3.3 Landasan Hukum Penentuan Fakir Miskin

1. Landasan Hukum Penyaluran Zakat Fakir Miskin Menurut Al Qur'an dan Hadist

Kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian fakir dan miskin. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan

¹⁰ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit: PT.Al-Ma'arif, Bandung. hal. 104

¹¹ Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 166.

¹² Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff Bidang Pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar) pada Tanggal 22 Juni 2016

sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin adalah orang memiliki pekerjaan tetap tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.¹³

Menurut *mazhab Maliki*, *Mazhab Syafi'i* dan *Mazhab Hambali*, yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok yang lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya. Adapun yang dimaksud dengan miskin oleh ketiga Imam tersebut adalah orang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

Dalam Fiqih Sunnah: fakir miskin adalah: orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan yang mereka perlukan. kebalikannya ialah orang-orang kaya dan berkecukupan.

Dalil tentang bantuan zakat bagi fakir dan miskin firman Allah Swt:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِيرِمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu. Hanyaah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya beliau menulis sebagai berikut, “Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi Muhammad Saw

¹³Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, tahun 1982. hal 260.

dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah menerangkan dengan tegas bahwa, dialah yang membaginya, dialah yang menetapkan ketentuannya dan dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Dia tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun selain dia. Maka dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas.¹⁴

Oleh karena itu Al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas dan supaya ahli-ahli bahasa arab dapat mendahulukan yang lebih penting. Mengingat bahwa dalam mengatasi kemiskinan dan menyantuni kaum fakir dan miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama zakat pula. Dalam beberapa hadist Rasulullah Saw telah mengatakan kepada mu'az tatkala ia ditugaskan ke Yaman:

Artinya: Ajarkanlah kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin

Hadist lain yang diriwayatkan dari ibnu 'Amr r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar bin Al-Ash bahwa Rasulullah Saw bersabda "Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja", (Shahih: Shahihul Jami' No: 7251).

Banyak orang yang mengira bahwa orang miskin hanyalah mereka yang bekerja dengan cara meminta-minta dan mempertontonkan kekafiran dan kemiskinannya. Gambaran semacam itu merupakan gambaran sejak dahulu sampai zaman Rasulullah Saw. Kemudian beliau mengingatkan kepada manusia bahwa yang dinamakan orang miskin adalah orang-orang yang bebar-benar membutuhkan. Mereka adalah pengangur yang tersembunyi. Mereka

¹⁴Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2006), hlm. 439.

yang berhak dan patut mendapatkan pertolongan masyarakat meskipun kebanyakan orang tidak menyadarinya. Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Orang miskin bukanlah yang diberika sebiji atau dua biji kurma dan sesuap atau dua suap nasi. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang menjaga kehormatan. Dan jika kalian mau bacalah firmanNya, “...mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain...”. (HR Bukhari)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna “mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain” adalah orang-orang kekurangan dengan tidak mengemis dan tidak membebani orang lain dengan permintaan yang mereka sendiri tidak membutuhkannya karena orang yang meminta, sedangkan ia tidak memerlukanya adalah orang yang telah mendesak dalam meminta. Meskipun demikian, jika seorang miskin terpaksa harus meminta, memintalah sesuatu yang diperlukan saat itu dan tidak berlebihan.¹⁵

2. Landasan Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin Berdasarkan Qanun Pemerintah Aceh

Zaman seperti ini landasan hukum dari Negara atau dari pemerintahan daerah sangatlah dibutuhkan, jika suatu permasalahan ditetapkan hanya atas dasar landasan Agama maka akan terjadi perselisihan diantara umat. Maka perlu kiranya ditetapkan sebuah landasan hukum dari pemerintah. Mengenai penyaluran Zakat untuk fakir dan miskin telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dalam Bab VI (enam), Tentang Pendayagunaan Zakat, seperti terdapat dalam Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:¹⁶

1. Zakat didayagunakan untuk baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari’at.
2. *Mustashik* zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁵ Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 160.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dalam Bab VI (enam), Tentang Pendayagunaan Zakat

- a. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak,
 - b. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh dan
 - c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
3. Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

Kemudian dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 Bagian ketiga, Paragraph 3. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada Pasal 15 dan 16 yaitu:

Pasal 15: Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang sudah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:¹⁷

1. Pelaksanaan pendataan mustashik sesuai dengan ketentuan syariat,
2. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif,
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif,
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustashik,
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi,
6. Pelaksanaan pelaporan secara periodik,
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan

¹⁷Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2008), hlm. 39.

8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3.3.4 Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin

Baitul Mal Aceh Besar memiliki strategi khusus agar penyaluran bantuan rumah fakir miskin tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah ditentukan sejak awal. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Baitul Mal Aceh Besar yaitu pembentukan kelembagaan Baitul Mal Gampong.

Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (4) disebutkan Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggungjawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.¹⁸ Lembaga Baitul Mal Gampong nantinya yang akan mendata penduduk fakir dan miskin di setiap gampong, untuk selanjutnya data-data tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten. Lembaga Baitul Mal Gampong juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bantuan rumah yang ada pada Baitul Mal Kabupaten yang diperuntukkan untuk masyarakat fakir dan miskin.

3.4 Evaluasi Kerja Praktek

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh Besar, penyaluran bantuan rumah fakir miskin sudah sesuai dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan, baik ketentuan berdasarkan Al-Qur'an maupun peraturan lembaga pemerintah Aceh salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pada Baitul Mal Aceh Besar.

Penyaluran bantuan merupakan salah satu upaya yang telah direncanakan oleh lembaga Baitul Aceh Besar, penyaluran ini juga merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal dalam rangka untuk menaikkan

¹⁸ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (3) *Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota*

taraf hidup masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, penyaluran bantuan tersebut tentu akan sangat membantu mereka (fakir miskin) untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup.

Baitul Mal Aceh Besar mempunyai kendala (hambatan) dalam penyaluran bantuan rumah di wilayah Aceh Besar, salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya rumah warga fakir miskin yang berada di daerah pelosok daerah, hal ini menyebabkan lembaga Baitul Mal Aceh Besar mempunyai kendala untuk memperoleh informasi dan data yang perlukan oleh pihak Baitul Mal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bantuan rumah fakir miskin yang disalurkan oleh lembaga Baitul Mal Aceh Besar telah sesuai dengan ketentuan syaria'h. Penyaluran rumah bantuan fakir miskin ini akan sangat membantu mereka (fakir miskin) dalam mensejahterakan hidup. Adapun tujuan penyaluran rumah bantuan rumah fakir miskin adalah untuk membantu para fakir miskin mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni, namun lembaga Baitul Mal mempunyai kendala dalam hal pendataan atau informasi tentang jumlah fakir miskin yang berada di pendalaman (pelosok) daerah di Aceh Besar. Maka langkah yang ditempuh oleh Baitul Mal akan sulit untuk menjangkau masyarakat yang berada dipendalaman desa dan sangat jauh berada dengan perkotaan.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan kepedulian untuk menangani masalah rumah fakir miskin dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.
2. Lembaga Baitul Mal Aceh Besar diharapkan dapat menyalurkan rumah bantuan fakir miskin hingga ke daerah-daerah yang berada dalam pendalaman (pelosok) daerah sehingga masyarakat dapat mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2006), hlm. 439.
- Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 160.
- Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2008), hlm. 39.
- Budihardjo, Eko. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Buku Panduan Penyusunan Baitul Mal Aceh Besar, Tahun 2015
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 149.
- Drs. Murni Djamal MA, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, tahun 1982. hal 260.
- Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar pada Tanggal 22 Juni 2016
- Hasil Wawancara dengan Heri Saputra (Staff Bidang Pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar) pada Tanggal 11 Desember 2016
- Hasil Wawancara dengan Nuri Sartika (Staff Bidang Pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar) pada Tanggal 22 Juni 2016
- Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 200 Tahun 2007 *Tentang Penunjukan Baitul Mal Aceh Besar Sebagai Badan Amil yang Mengelola Zakat untuk Pembangunan Rumah Bagi Kaum Dhuafa di Kabupaten Aceh Besar*
- Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*
____ 29 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dalam Bab VI (enam), *Tentang Pendayagunaan Zakat*
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (3) *Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota*

- Santoso, 2002. *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Perkotaan UI dan Ikatan Ahli Perencanaan.
- Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit: PT.Al-Ma'arif, Bandung. hal. 104
- Suprijanto, Iwan . 2004.*Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman*.Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 31, No. 2, Desember 2003. Hal. 161-170.
- Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 166.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1988/2016

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Muhammad Adnan, M.Si
- b. Ayumiati, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Suwardi

NIM : 041300764

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Bantuan Rumah Fakir Miskin Di Baitul Mal Aceh Besar (Analisa Kriteria Penilaian dan Efektifitas Penyaluran)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 September 2016



Kuasa Dekan,
Dr. Muhammad Asir Yusuf, MA

NIP. 197504052001121003

Tempat Kuasa : Un.08/FEBI/Kp.07.5/1612/2016
Tanggal Kuasa : 4 Agustus 2016

Tembusan :

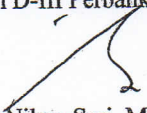
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Suwardi/041300764
 Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Islam
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Rumah Fakir Miskin di Baitul
 Mal Aceh Besar
 Tanggal SK : 28 Agustus 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Ayumiai, SE., M.Si

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	BAB yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	7/11 - 2016	11/11 - 2016	i	latar belakang	
2	18/11 - 2016	25/11 - 2016	i	latar belakang	
3	5/12 - 2016	6/12 - 2016	ii	identifikasi Baitul mal	
4	13/12 - 2016	13/12 - 2016	iii	fungsi dan tujuan	
5	19/12 - 2016	22/12 - 2016	iii	kegiatan 2 Bantuan	
6				Ramah Fakir miskin	
7	26/12 - 2016	30/12 - 2016	iv	kesimpulan	
8				dan saran.	
9				ACC	
10				Final	

Mengetahui
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,


 Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

FORMULIR PENILAIAN

MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SUWARDI
NIM : 041300764

REKAM PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
	Kepemimpinan (Leadership)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
	Kerja Sama (Cooperation)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
	Pelayanan (Public Service)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
	Penampilan (Performance)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
5	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85 (Delapan Puluh Lima)	Baik Sekali
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86 (Delapan Puluh Enam)	Istimewa
Jumlah		687	Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh	
Rata-rata		85,87	Delapan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Tujuh	

KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Bandar, 18 April 2016

Di,



H. Daniwaldi
Kepala Sekretariat Baitul Mal

Mengetahui,

Direktur Program D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Suwardi
2. Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 15 Agustus 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Gampong Cucum,
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
8. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Ramli
 - b. Ibu : Fatimah
9. Alamat : Gampong Cucum,
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Lamrabo Tahun 2006
 - b. SMP : SMP Daruzzahidin Tahun 2009
 - c. SMA : MAN 3 Banda Aceh Tahun 2012
 - d. D-III : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Februari 2017
Penulis,

Suwardi
NIM. 041300764